



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK : 470/18/G/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP Pemohonan
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy NPWP
5. Surat Bukti Kepemilikan Tanah Tanah Tempat Usaha
6. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Jika Menyewa Tempat Usaha)
7. Fotocopy Pelunasan PP Tahun Terakhir
8. Surat Pengantar Dari Lurah atau Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Image not found or type unknown



1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangani oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangani; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745